

Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Konteks Ekonomi Indonesia

Annisa Rayyahun¹, Amiruddin², Rifqi³

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: aanisarayyahun@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: febiamiruddin@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: rifqi12321@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
14-06-2025

Direvisi:
01-09-2025

Diterima:
02-09-2025

Keywords

: Islamic economics, tauhid, justice, khilafah, al-Mas'uliyah, implementation, Indonesia.

ABSTRACT

This study examines the system and principles of Islamic economics from both a theoretical perspective and its contemporary implementation in Indonesia. Using a literature review method and a descriptive-analytical approach, the research aims to identify and analyze the fundamental principles of Islamic economics, such as tauhid, justice, khilafah, and al-Mas'uliyah, as well as evaluate their application in the context of modern economics in Indonesia. Through a review of relevant literature sources, this study finds that although Islamic economics holds significant potential to create a just and sustainable system, its implementation in Indonesia faces various challenges, such as social inequality, unsustainable resource management, and lack of transparency in business practices. Therefore, efforts are needed to improve the understanding and implementation of Islamic economic principles to create a more inclusive and just economic system.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji sistem dan prinsip ekonomi Islam dalam perspektif teoritis dan implementasi kontemporer di Indonesia. Dengan menggunakan metode studi literatur dan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti tauhid, keadilan, khilafah, dan al-Mas'uliyah, serta evaluasi penerapannya dalam konteks ekonomi modern di Indonesia. Melalui kajian terhadap berbagai sumber literatur yang relevan, penelitian ini menemukan bahwa meskipun ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem yang adil dan berkelanjutan, penerapannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan sosial, pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, dan kurangnya transparansi dalam praktik bisnis. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam guna menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci

: Ekonomi Islam, Tauhid, Keadilan, Khilafah, Al-Mas'uliyah, Implementasi, Indonesia

Corresponding Author

: Annisa Rayyahun, aanisarayyahun@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem ekonomi dunia telah mengalami berbagai transformasi sepanjang sejarah peradaban manusia. Sistem ekonomi kapitalis yang mendominasi perekonomian global saat ini dinilai memiliki berbagai kelemahan, terutama dalam hal ketimpangan distribusi kekayaan dan orientasi profit yang berlebihan. Di sisi lain, sistem ekonomi sosialis yang pernah menjadi alternatif juga terbukti tidak mampu menciptakan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, sistem ekonomi Islam hadir sebagai alternatif yang menawarkan paradigma ekonomi yang berbeda. Ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan orientasi pada keadilan sosial. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) telah hadir sebagai katalisator dalam upaya mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Pendapat para ahli Pro mengenai sistem dan prinsip ekonomi Islam dalam perspektif teoritis dan implementasi kontemporer Muhammad Abdul Mannan (Ekonom Muslim Kontemporer) menekankan pentingnya sistem distribusi dalam ekonomi Islam yang lebih adil dan berkeadilan. Sistem ekonomi Islam menawarkan solusi holistik yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan material, Prinsip distribusi kekayaan yang adil dapat mengurangi kesenjangan sosial dan mekanisme zakat dan waqf memberikan sistem jaminan sosial yang berkelanjutan. Dan Umer Chapra dalam Chapra dalam karyanya "Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Perspektif Islam" melihat ekonomi Islam sebagai alternatif sistem ekonomi masa depan. Dia menekankan bahwa ekonomi Islam memiliki landasan filosofis yang kuat. Menurut ia Ekonomi Islam memiliki tujuan maqasid syariah yang jelas untuk kesejahteraan manusia , Sistem ekonomi Islam lebih stabil karena melarang spekulasi dan gharar serta Prinsip risk-sharing lebih adil dibanding sistem bunga. hal tersebut juga menuai kritik oleh Beberapa ahli mengkritik bahwa masalah ekonomi adalah masalah yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, dan sistem ekonomi Islam dalam implementasinya masih menghadapi tantangan dominasi sistem ekonomi konvensional karena implementasi ekonomi Islam masih terbatas dan belum menunjukkan superioritas yang jelas, Sistem ekonomi Islam sulit diterapkan secara utuh dalam konteks globalisasi dan masih terdapat ambiguitas dalam beberapa konsep ekonomi Islam.

Penelitian terdahulu tentang prinsip ekonomi Islam antara penelitian Azizah dkk (2025) yang menyimpulkan bahwa dengan beradaptasi terhadap perubahan zaman, ekonomi Islam dapat memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat (Azizah dkk., 2025). Suwadnyana (2024) menyoroti pemahaman prinsip ekonomi Islam memiliki relevansi yang besar dalam membentuk sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan (Suwadnyana dkk., 2024). Fadhila dkk (2025) dan Satria dkk (2024) menekankan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam merupakan praktik yang menguntungkan umat, menghindarkan dari kerugian dalam melakukan kegiatan ekonomi dan dalam rangka mencapai tujuan syariat (Fadhila dkk., 2025; Satria dkk., 2024). Perbedaan penelitian ini berbeda dari kajian-kajian tersebut dalam hal tinjauan kasus yang menjadi isu nasional di Indonesia dan korelasinya dengan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti tauhid, keadilan, khilafah, dan al-Mas'uliyah, serta mengevaluasi penerapannya dalam konteks ekonomi Indonesia saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik

ekonomi modern di Indonesia. Pertanyaan utama yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam di Indonesia? Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasinya? Signifikansi penelitian ini terletak pada pentingnya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan ekonomi Islam dalam konteks Indonesia, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji sistem dan prinsip ekonomi Islam, baik dari perspektif teoritis maupun penerapannya dalam konteks ekonomi Indonesia. Studi literatur dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap konsep-konsep dasar ekonomi Islam, seperti tauhid, keadilan, khilafah, dan al-Mas'uliyah, serta evaluasi implementasinya dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer di Indonesia. Kajian dilakukan melalui telaah terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dan kredibel guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik. Sumber data diperoleh dari berbagai dokumen terutama dari buku, jurnal, dan media surat kabar online.

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Pada tahap pertama, data dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber yang relevan dengan topik ekonomi Islam. Data yang telah dikumpulkan kemudian diproses melalui reduksi data, yaitu seleksi dan pemfokusan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian, dengan menyingkirkan data yang tidak terkait. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, informasi yang telah direduksi disajikan secara sistematis untuk memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut. Proses ini dilengkapi dengan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada temuan-temuan yang diperoleh, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan penerapannya dalam konteks ekonomi Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem ekonomi Islam dibangun atas lima nilai universal yang menjadi pondasi fundamental di antaranya:

1. Tauhid (Keesaan Allah)

Prinsip tauhid menegaskan bahwa Allah SWT adalah pemilik mutlak seluruh alam semesta, sementara manusia hanyalah khalifah yang diberi amanah untuk mengelola sumber daya yang ada. Kesadaran tauhid ini memberikan dasar bahwa segala aktivitas ekonomi bukan sekadar mencari keuntungan duniawi, melainkan bagian dari ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah (Ibrahim dkk., 2021; Siregar dkk., 2024). Karena itu, setiap bentuk transaksi harus dilakukan dengan cara yang halal, jauh dari riba, gharar, dan praktik curang. Tauhid juga menanamkan sikap amanah, tanggung jawab, dan kejujuran dalam bermuamalah, karena manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas pengelolaan harta di hadapan Allah (Handayani, 2018). Dengan demikian, prinsip tauhid menempatkan orientasi ekonomi Islam tidak semata profit, tetapi juga keberkahan dan keberlanjutan.

2. Keadilan ('Adl)

Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam mencakup keadilan distributif, keadilan dalam transaksi, serta keadilan antar generasi. Keadilan distributif menekankan bahwa kekayaan tidak boleh hanya berputar di kalangan tertentu, tetapi harus merata agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya (Kasmawati & Mawardi, 2025). Hal ini diwujudkan melalui instrumen zakat, wakaf, infaq, sedekah, dan mekanisme redistribusi lainnya. Keadilan juga berarti melarang praktik eksploitasi, monopoli, atau penipuan dalam perdagangan (Rahman & Nahei, 2024). Islam menegaskan pentingnya prinsip *an-tarādhin minkum* (saling ridha) dalam setiap transaksi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan menegakkan keadilan, ekonomi Islam berusaha membangun tatanan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan bebas dari kesenjangan ekstrem.

3. Nubuwwah (Kenabian)

Prinsip nubuwwah menekankan pentingnya meneladani akhlak mulia para nabi, terutama Rasulullah SAW, dalam aktivitas ekonomi. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pedagang yang jujur, amanah, dan penuh integritas, sehingga beliau mendapat gelar *al-Amīn*. Nilai-nilai kenabian seperti kejujuran, keadilan, dan kepedulian sosial harus menjadi etika utama dalam bisnis dan aktivitas ekonomi (Andini dkk., 2024). Prinsip ini mengingatkan bahwa keuntungan materi tidak boleh dicapai dengan cara yang merugikan orang lain atau bertentangan dengan moralitas Islam. Sebaliknya, praktik ekonomi harus menumbuhkan rasa saling percaya, membangun solidaritas, serta memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Dengan menjadikan nubuwwah sebagai pedoman, pelaku ekonomi diarahkan untuk menjaga integritas dan keberkahan dalam setiap aktivitasnya.

4. Khilafah (Kepemimpinan/Perwalian)

Prinsip khilafah menegaskan bahwa manusia adalah wakil Allah di bumi, yang diberi amanah untuk mengelola sumber daya alam dengan bijaksana dan bertanggung jawab (Syauqi dkk., 2025). Dalam konteks ekonomi, khilafah berarti mengelola kekayaan tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kemaslahatan masyarakat luas. Prinsip ini menolak eksploitasi berlebihan yang merusak lingkungan atau mengorbankan generasi mendatang demi keuntungan sesaat. Sebagai khalifah, manusia harus memastikan bahwa sistem ekonomi berjalan sesuai syariah, menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan lingkungan. Dengan demikian, prinsip khilafah mengintegrasikan dimensi ekonomi dengan aspek keberlanjutan, etika lingkungan, dan tanggung jawab sosial.

5. Al-Mas'uliyah (Pertanggungjawaban)

Prinsip ini mengingatkan bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk kegiatan ekonomi, akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Prinsip al-Mas'uliyah (accountability atau pertanggungjawaban), yang mencakup berbagai aspek, yaitu pertanggungjawaban antara individu dengan individu (Mas'uliyah al-afrad), pertanggungjawaban dalam masyarakat (Mas'uliyah al-muj'tama), di mana manusia dalam masyarakat diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (Mas'uliyah al-daulah), yang berkaitan dengan baitul mal (Bakar, 2020). Prinsip ini mendorong agar harta diperoleh dengan cara yang halal, digunakan untuk kemaslahatan, dan tidak dihabur-haburkan. Oleh karena itu, prinsip ini menegaskan bahwa orientasi akhir dari sistem ekonomi Islam bukanlah sekadar pertumbuhan ekonomi, tetapi pencapaian *falāh* (kebahagiaan dunia dan akhirat) (Chapra, 2001).

Selain prinsip-prinsip fundamental seperti tauhid, keadilan, kenabian, khilafah, dan ma'ad, ekonomi Islam juga memiliki prinsip-prinsip derivatif yang bersifat operasional. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai turunan praktis dari nilai dasar, yang menjadi pedoman langsung dalam pelaksanaan aktivitas ekonomi sehari-hari. Tiga prinsip derivatif yang penting antara lain kepemilikan multijenris, kebebasan berusaha, dan keadilan sosial.

1. **Prinsip kepemilikan multijenris (*multiple ownership*).** Islam mengakui berbagai bentuk kepemilikan, yakni kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara (Akbar, 2012). Kepemilikan individu memberikan ruang bagi setiap orang untuk memiliki harta pribadi melalui usaha yang halal. Kepemilikan umum mencakup sumber daya yang bersifat vital dan menjadi kebutuhan bersama, seperti air, padang gembalaan, atau energi, yang tidak boleh dimonopoli oleh individu. Sementara kepemilikan negara memungkinkan pemerintah mengelola sumber daya strategis demi kepentingan masyarakat luas. Ketiga bentuk kepemilikan ini menunjukkan bahwa Islam mengatur keseimbangan antara hak pribadi dan kepentingan kolektif, sehingga tercipta sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.
2. **Prinsip kebebasan bertindak atau berusaha (*freedom to act*).** Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk melakukan aktivitas ekonomi, baik dalam bentuk produksi, distribusi, maupun konsumsi. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh aturan halal dan haram yang ditetapkan syariah (Suherli dkk., 2023). Dengan demikian, kebebasan berusaha bukanlah kebebasan tanpa arah, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab, selaras dengan nilai-nilai moral. Hal ini membedakan ekonomi Islam dari sistem komunis yang membatasi hak kepemilikan individu, sekaligus dari kapitalisme yang memberi kebebasan mutlak tanpa kendali etis. Dalam Islam, kebebasan berusaha dipandang sebagai bagian dari fitrah manusia sekaligus amanah yang harus dijalankan dengan integritas.
3. **Prinsip keadilan sosial (*social justice*).** Keadilan sosial dalam ekonomi Islam diwujudkan melalui berbagai mekanisme yang mencegah konsentrasi kekayaan pada segelintir orang serta melindungi kelompok yang lemah secara ekonomi. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan larangan riba menjadi sarana redistribusi kekayaan yang efektif. Prinsip ini juga menuntut negara untuk hadir dalam mengatur kebijakan ekonomi, memastikan adanya akses yang merata terhadap sumber daya, dan memberikan perlindungan bagi kelompok rentan. Dengan demikian, keadilan sosial bukan hanya konsep abstrak, tetapi sistem nyata yang mengedepankan pemerataan, solidaritas, dan kesejahteraan kolektif.

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks, meskipun ada potensi besar untuk mengoptimalkan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Salah satu tantangan utama adalah pemahaman masyarakat yang masih terbatas terhadap konsep ekonomi Islam. Prinsip *tauhid* yang seharusnya mengarahkan manusia untuk mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab sering kali terabaikan dalam praktik ekonomi sehari-hari. Banyak pelaku ekonomi di Indonesia yang terjebak dalam orientasi keuntungan semata tanpa mempertimbangkan keberkahan dan keberlanjutan. Praktik bisnis yang masih mengabaikan prinsip halal, jauh dari riba, dan curang (Badan Perlindungan Konsumen Nasional, 2025), menunjukkan bahwa nilai *tauhid* belum sepenuhnya diterapkan, meskipun prinsip ini seharusnya menjadi dasar dalam segala aktivitas ekonomi.

Selain itu, prinsip *keadilan* dalam ekonomi Islam yang menekankan pemerataan kekayaan dan penghapusan ketimpangan sosial belum sepenuhnya terwujud di Indonesia. Dalam kenyataannya, ketimpangan sosial dan ekonomi semakin lebar, dengan kekayaan

terkonsentrasi pada segelintir orang dan lapisan masyarakat bawah tetap terpinggirkan (Tempo, 2025). Instrumen-instrumen ekonomi syariah seperti zakat, wakaf, dan infak, yang seharusnya menjadi alat untuk redistribusi kekayaan, belum optimal dalam mengatasi kesenjangan ini. Program-program pemerintah yang mengusung konsep *keadilan sosial* melalui skema bantuan sosial dan pemrograman ekonomi mikro masih terhambat oleh birokrasi yang rumit dan distribusi yang tidak merata, yang pada gilirannya mengurangi dampaknya terhadap masyarakat miskin.

Prinsip *khilafah* yang mengingatkan manusia untuk menjadi pengelola yang bijaksana di bumi juga belum sepenuhnya terwujud dalam praktik ekonomi Indonesia. Meskipun Indonesia kaya akan sumber daya alam, pengelolaan kekayaan alam sering kali tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dan kepentingan generasi mendatang. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan demi keuntungan jangka pendek masih terjadi di banyak sektor, seperti pertambangan dan perkebunan, yang merusak lingkungan (Makuba, 2025). Hal ini bertentangan dengan prinsip *khilafah* yang mengharuskan pengelolaan sumber daya alam dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Selain itu, prinsip *al-Mas'uliyah* atau pertanggungjawaban yang menuntut setiap individu dan entitas ekonomi untuk bertanggung jawab atas segala tindakannya, baik di dunia maupun di akhirat, sering kali diabaikan dalam praktek bisnis Indonesia. Banyak kasus penipuan, korupsi, dan ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran yang terjadi baik di sektor publik maupun privat (Alamsyah, 2023). Meski prinsip ini menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus bertanggung jawab, kenyataannya banyak pelaku ekonomi yang lebih mengutamakan keuntungan sesaat tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan moralnya. Akibatnya, ekonomi yang dijalankan jauh dari prinsip *al-Mas'uliyah* yang seharusnya menjadi dasar dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

PENUTUP

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, meskipun potensi besar untuk mencapainya ada. Prinsip *tauhid*, *keadilan*, *khilafah*, dan *al-Mas'uliyah* yang seharusnya menjadi dasar dalam pengelolaan ekonomi sering kali terabaikan dalam praktik sehari-hari, seperti tercermin dalam ketimpangan sosial, eksploitasi sumber daya alam, dan kurangnya transparansi dalam bisnis. Untuk mewujudkan sistem ekonomi Islam yang lebih inklusif dan berkelanjutan, perlu ada upaya peningkatan pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip ini, baik melalui edukasi, penguatan regulasi, maupun sinergi antara sektor publik, privat, dan masyarakat. Keberhasilan dalam mengatasi tantangan ini akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk menjalankan ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga keberkahan dan kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2012). Konsep Kepemilikan dalam Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 18(2), 124–140. <https://doi.org/10.24014/jush.v18i2.704>
- Alamsyah, W. (2023, Januari 20). Korupsi Dana Bantuan Pendidikan | ICW. <https://antikorupsi.org/id/korupsi-dana-bantuan-pendidikan>
- Andini, W. Y., Aisyah, A. R., Syarif, S. H., Shafiyah, S. M. A., & Afif, A. F. R. (2024). Integrasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Penerapan Ekonomi Hijau di Indonesia: Menuju Pembangunan Berkelanjutan. *Journal of Economics and Business*, 2(2), 247–254. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i2.499>
- Azizah, S. N., Irawati, A. V., Salsabila, Z. A., Arwiyani, N. R., & Suresman, E. (2025). Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Kehidupan Modern: Perspektif dan Tantangan. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 13(2), 1–10. <https://doi.org/10.4236/tashdiq.v13i2.12635>
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional. (2025, Februari 26). BPKN RI: Kasus Dugaan Pengoplosan Pertamina Merugikan Konsumen. <https://bpkn.go.id/beritaterkini/detail/bpkn-ri-kasus-dugaan-pengoplosan-pertamax-merugikan-konsumen>
- Bakar, A. (2020). PRINSIP EKONOMI ISLAM DI INDONESIA DALAM PERGULATAN EKONOMI MILENIAL. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(2), 233–249. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.491>
- Chapra, U. (2001). The Future of an Islamic Economic Perspective (Landscape New Economic Future). Shari'ah Economics and Banking Institute (SEBI).
- Fadhila, A. F., Wahyuningsih, E., Rinaldi, N. C. A., Sulistiyowati, E., Susanti, S. T., & Syamilah, S. (2025). Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam dalam Perspektif IPTEKS. *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 3(1), 76–85. <https://doi.org/10.61132/menawan.v3i1.1115>
- Handayani, L. N. (2018, Juli 2). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam – Pusat Kajian Ekonomika dan Bisnis Syariah. <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/07/02/prinsip-prinsip-ekonomi-islam/>
- Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar, N., Kholis, N., Utami, S. A., & Nofrianto. (2021). Pengantar Ekonomi Islam (1 ed.). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia. <https://kneks.go.id/storage/upload/1627870990-Pengantar%20Ekonomi%20Islam%2030072021.pdf>
- Kasmawati, K., & Mawardi, M. (2025). Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Analisis Filosofis dan Implikasinya terhadap Ketimpangan Sosial-Ekonomi. *Lentera*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.32505/lentera.v7i1.11444>
- Makuba, N. (2025, Februari 19). Hutan Adat Rusak Akibat Eksplorasi Skala Besar di Tanah Papua. <https://www.aman.or.id/news/read/2022>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2 ed.). SAGE Publications, Inc.
- Rahman, A., & Nahei, N. (2024). PRINSIP-PRINSIP KEADILAN DALAM PENETAPAN HARGA PERSPEKTIF ISLAM. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 5(2), 124–134. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v5i2.6776>
- Satria, A., Shifa, M., & Ariani, D. (2024). PRINSIP EKONOMI ISLAM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), 53–59. <https://doi.org/10.59342/jer.v3i1.525>
- Siregar, A. R. S., Lubis, N. H., Syafitri, N. A., & Zein, A. W. (2024). Landasan Teologi Ekonomi Islam: Peran Tauhid dan Keadilan dalam Mewujudkan Ekonomi yang Adil

- dan Sejahtera. *Jurnal Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah*, 1(4), 37–47. <https://doi.org/10.61132/jpaes.v1i4.697>
- Suherli, I. R., Ridwan, A. H., Kusuma, N. R., Qarni, M. A., Azzahro, N. F., & Sutira, A. (2023). The Relevance and Contribution of Al Ghazali's Thought in Islamic Business Ethics: An Overview | *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3303–3314.
- Suwadnyana, F., Widhiputra, M. D., & Edos, A. (2024). Pemahaman Prinsip Ekonomi Islam: Konsep Dasar dan Relevansinya dalam Kehidupan Sehari-hari. *Islamic Education*, 3(2), 385–395.
- Syauqi, M., Askar, R. A., & Ghofur, A. (2025). Ekologi dan Hadits: Analisis tentang Peran Manusia sebagai Khalifah di Bumi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(10), 231–237. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15427257>
- Tempo. (2025, Juni 8). Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Naik Menjadi 15,42 Juta Jiwa | *tempo.co*. Tempo. <https://www.tempo.co/ekonomi/kemiskinan-ekstrem-di-indonesia-naik-menjadi-15-42-juta-jiwa-1673311>